

REVIEW KE 2 (DUA) INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya proses peradilan yang transparan dan akuntabel	<p>a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan</p> <p>b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</p>	<p>Jumlah sisa perkara yang diselesaikan X 100% Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan</p> <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Jumlah perkara yg diselesaikan tahun berjalan X 100% Jumlah perkara yang ada</p> <p>Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan </p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>c. Persentase penurunan sisa perkara</p>	<p>Tn.1 - Tn X 100% Tn.1</p> <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan : Sisa perkara adalah perkara yang belum putus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> Banding Kasasi PK 	<p>Catatan : Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK</p> <ul style="list-style-type: none"> Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan <p>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum X 100% Jumlah putusan perkara</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>	<p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang pedoman umum penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan

<p>2.</p> <p>Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara</p>	<p>a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu</p> <p>b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi</p>	<p>Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu X 100% Jumlah Putusan</p> <p>Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi X 100% Jumlah berkas yang diajukan Banding</p> <p>Catatan: Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	<p>Panitera</p> <p>Panitera</p>	<p>Laporan dan Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
<p>3.</p> <p>Meningkatnya Akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan</p>	<p>a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan</p> <p>b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</p>	<p>Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan X 100% Jumlah perkara prodeo</p> <p>Catatan: Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p> <p>Jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan X 100% Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung Pengadilan</p> <p>Catatan: • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	<p>Panitera</p> <p>Dirjen Badilag dan Panitera</p>	<p>Laporan dan Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Laporan dan Laporan Tahunan</p>

			<ul style="list-style-type: none"> • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plaitz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 		
		<p>c. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas Hukum</p>	<p>Jumlah perkara voluntair-Identitas Hukum yang diselesaikan X 100%</p> <p>Jumlah perkara voluntair-Identitas Hukum yang diajukan</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dalam rangka pemberian akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. • SEMA No. 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemeriksaan perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu. • Identitas Hukum : Orang atau anak yang status hukumnya tidak jelas. • Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil. 	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>d. Persentase Keadilan Tertentu Mendapat Bantuan Hukum (Posbakum)</p> <p>Pencari Golongan yang Layanan Hukum</p>	<p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum X 100%</p> <p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	<p>Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</p>	<p>Persentase Putusan yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)</p>	<p>Jumlah Putusan Perkarayang ditindaklanjuti X 100%</p> <p>Jumlah Putusan Perkarayang sudah BHT X 100%</p> <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan